



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4875 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 10.205.021.421.649,00 (sepuluh triliun dua ratus lima miliar dua puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 4.371.615.899.269,00 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.253.157.659.082,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.940.843.223,00 (delapan miliar Sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 101.209.528.648,00 (seratus satu miliar dua ratus sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.008.307.868.316,00 (satu triliun delapan miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah).

**Pasal 5**

- (1) Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.253.157.659.082,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 958.750.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 926.325.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp.827.055.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh miliar lima puluh lima juta rupiah);
  - d. Pajak Air Permukaan sebesar Rp12.065.000.000,00 (dua belas miliar enam puluh juta rupiah);
  - e. Pajak Rokok sebesar Rp 528.962.659.082,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah);

**Pasal 6**

- (1) Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 1.008.307.868.316,00 (satu triliun delapan miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 759.075.515.013,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima belas ribu tiga belas rupiah);
  - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - c. Jasa Giro sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - d. Pendapatan Bunga sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
  - e. TPTGR sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - g. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp 94.217.353.303,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah);

**Pasal 7**

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar 5.790.752.683.380,00 (lima triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam delapan puluh rupiah), yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat;

**Pasal 8**

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 42.652.839.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah;
  - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 41.917.339.000,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- (3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 735.500.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

**Pasal 9**

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 10.729.096.013.693,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar sembilan puluh enam juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Operasional;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tidak Terduga; dan
  - d. Belanja Transfer.

**Pasal 10**

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp 5.655.197.455.030,00 (lima triliun enam ratus lima puluh lima miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.155.771.895.845,00 (dua triliun seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.774.236.777.135,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.725.085.782.050,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah);
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah).

**Pasal 11**

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.158.532.575.038,00 (dua triliun seratus lima puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - g. Belanja Pegawai BOS;
  - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.144.863.082.845,00 (satu triliun seratus empat puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 436.776.021.000,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua puluh satu ribu rupiah);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 436.215.653.000,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 69.046.071.000,00 (enam puluh sembilan miliar empat puluh enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 258.004.000,00,00 (dua ratus lima puluh delapan juta empat ribu rupiah);

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 7.119.024.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan belas juta dua puluh empat ribu rupiah);
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 56.793.300.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.700.740.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

**Pasal 12**

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.200.918.585.311,00 (satu triliun dua ratus miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN;
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN.
  - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 843.689.278.017,00 (delapan ratus empat puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh belas rupiah);
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 77.726.405.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.397.912.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 52.022.928.000,00 (lima puluh dua miliar dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 13.819.710.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus Sembilan belas juta yujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 45.911.522.000,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus dua puluh dua rupiah);

- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.155.698.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 11.964.000,00 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 68.742.704,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah);
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 5.386.782,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 15.162.647.844,00 (lima belas miliar seratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 5.871.531.984,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 436.776.021.000,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan tempat bertugas;
  - c. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kondisi Kerja;
- (2) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 306.316.532.992,00 (tiga ratus enam miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (3) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.053.250.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 81.995.050.000,00 (delapan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 436.215.653.000,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah); yang terdiri atas :

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak;
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (tamsil) Guru PNSD;
  - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
  - e. Belanja Honorarium;
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 97.594.730.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 320.777.737.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.585.000.000,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 13.191.686.000,00 (tiga belas miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
  - (7) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

#### Pasal 15

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.954.307.418.862,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah); yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.704.815.156,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 337.160.341.706,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah);

- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 543.852.530.391,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 926.723.660.522,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 79.466.071.087,00 (tujuh puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah);

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp 3.104.591.139.801,00 (Tiga triliun seratus empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.636.392.045.557,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.468.199.094.244,00 (Satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);

#### Pasal 18

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran direncanakan sebesar Rp 524.074.592.044,00 (lima ratus dua puluh empat miliar tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp 626.484.592.044,00 (enam ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 326.484.592.044,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

**Pasal 20**

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 326.484.592.044,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas ;
- a. Pelampauan Penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - c. Penghematan Belanja;
  - d. Sisa Belanja Lainnya;
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.950.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 222.634.592.044,00 (dua ratus dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah);
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 95.850.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

**Pasal 21**

- (1) Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

**Pasal 22**

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp 102.410.000.000,00 (seratus dua miliar empat ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 102.410.000.000,00 (seratus dua miliar empat ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan;

- b. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Jakabaring Sport City;
  - c. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang;
  - d. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sumsel Babel;
  - e. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Syailendra investasi Gemilang 4;
  - f. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Syailendra investasi Gemilang 5;
  - g. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Syailendra investasi Gemilang 6;
  - h. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. ASKRIDA;
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 29.200.000.000,00 (dua puluh Sembilan miliar dua ratus juta rupiah);
  - (4) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Jakabaring Sport City sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
  - (5) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - (6) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sumsel Babel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
  - (7) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Syailendra Investasi Gemilang 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - (8) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Syailendra Investasi Gemilang 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - (9) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Syailendra Investasi Gemilang 6 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - (10) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. ASKRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

#### Pasal 23

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 524.074.592.044,00 (lima ratus dua puluh empat miliar tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah);
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 524.074.592.044,00 (lima ratus dua puluh empat miliar tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan infrastruktur Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB II**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 26**

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 Desember 2020  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. NASRUN UMAR  
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 67